



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ishak Parluhutan Lumbantobing.
Pangkat/NRP : Sertu/21090034480188.
J a b a t a n : Turmin Spabandyarenops Sopsdam IM.
K e s a t u a n : Denmadam IM.
Tempat, tanggal lahir : Tarutung, 8 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kota Alam Barak Pamen Kota Kuta Alam
Banda Aceh.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Dandenmadam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 di ruang tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2018 tanggal 4 Mei 2018.
2. Diperpanjang oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018 di ruang tahanan Militer Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/53-21/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/185/PM.I-02/AD/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/191/PM.I-02/AD/XI/2018 tanggal 4 November 2018.

Hal. 1 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Dandepom I/5 Medan Nomor BP-034/A-25/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/78-21/PERA/IX/2018 tanggal 12 September 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/AD/K/I-02/IX/2018 tanggal 17 September 2018.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/144/PM.I-02/AD/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/144a/PM.I-02/AD/X/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/144b/PM.I-02/AD/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim.
6. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/144/PM.I-02/AD/XII/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/144/PM.I-02/AD/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.
8. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/AD/K/I-02/IX/2018 tanggal 17 September 2018 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak

Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



pidana:

“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
d. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika No. 073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dari UPT Lab Kesda Dinkes Prov. Sumut.

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah test pack merk Glory Diagnostics.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur kesatu "Setiap penyalahguna" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa tidak pernah

Hal. 3 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



mengkonsumsi Narkotika dan memang Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika;

2) Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat dilakukan tes urine di Denpom 1/5 Medan sebelumnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berkaraoke di karaoke Station di Jln. Brigjen Katamso hanya meminum-minuman beralkohol jenis Long Island, bukan mengonsumsi Narkotika;

3) Bahwa tidak ada satupun Saksi yang pernah melihat, mendengar, dan mengetahui kapan, dimana dan bagaimana Terdakwa mengonsumsi Narkotika;

4) Bahwa secara jelas dan tegas dalam uraian dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, Oditur Militer tidak dapat mengajukan atau menghadirkan saksi yang mengetahui bahwa Terdakwa ada mengonsumsi Narkotika Golongan I, namun dalam tuntutan dan uraian unsur deliknya tetap menyatakan bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika;

5) Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, tidak ada satu saksipun yang mendukung keterangan alat bukti surat yang diajukan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika Golongan I, sehingga dengan kata lain bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

- b. Bahwa terhadap uraian Oditur Militer dalam unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Penasihat Hukum Terdakwa menolak atau tidak sependapat dengan alasan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



- 1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak satupun alat bukti yang mampu memberikan penjelasan atas adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa, bukti surat berupa surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Nomor 073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tidak dapat secara serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I;
- 6) Bahwa keterangan para Saksi yang diajukan Oditur Militer dihadapan persidangan sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I dan hal ini dipertegas dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7 di persidangan secara jelas menyatakan bahwa tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika;
- 7) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas bahwa hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh UPT Dinkes Sumut Nomor 073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 digunakan sebagai bukti dalam perkara ini yang menyatakan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika, karena UPT Lab. Dinkes Sumut hanya dapat memastikan urine yang diperiksa tersebut positif atau negatif, namun tidak dapat mengetahui kalau kandungan Amphetamin dalam urine tersebut berasal dari mana atau disebabkan oleh apa. Kemudian Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tersebut secara Projustitia tidak sah karena barang bukti berupa surat yang dapat dijadikan bukti surat yaitu Surat Keterangan yang sesuai Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika dan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika Dan Psikotropika Projustitia, maka oleh karena Surat Keterangan Nomor 073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang diterbitkan oleh UPT Dinkes Sumut bukan hasil pemeriksaan urine yang secara langsung ditakukan oleh petugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, dimana hal ini diperkuat oleh keterangan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dalam persidangan bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, sehingga surat keterangan tersebut hanya untuk legalitas atas hasil tes urine yang dilakukan Denpom 1/5 Medan. Maka Surat Keterangan Nomor : 073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukan golongan Narkotika harus sesuai dengan Kepmenkes RI No. 923/Menkes/SK/X/2009.

- c. Bahwa terhadap tuntutan hukuman tambahan dari Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum termasuk melakukan penyalahgunaan Narkotika, sehingga Tindak pidana yang disangkakan terhadap Terdakwa dan pendapat Oditur Militer yang menginginkan Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan sangat tidak berdasar sehingga harus ditolak.
3. Replik dari Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang langsung mengarah kepada unsur-unsur bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa benar adanya.

Hal. 6 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



- b. Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi-2 (Sertu Eka Syahputra) dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik telah dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku, dimana keterangan Saksi-2 saat di BAP Penyidik dengan jelas dan gamblang melihat saat di Station Ktv & Lounge Room 105 melihat Saksi-9 (Sertu Ismail Saleh) memberikan pil ekstasi ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu Sertu Fernando menawarkan minuman Long Island sebanyak 1 (satu) gelas kecil kepada Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 langsung meminumnya, namun karena rasanya pahit kemudian Saksi-2 bertanya kepada Sertu Fernando dengan mengatakan "Kok pahit rasa minumannya, kau campur apa nih", dijawab Sertu Fernando "Saya campur Coca Cola dan minuman beralkohol", setelah itu Saksi-2 duduk di sofa dan merasakan seperti melayang-layang, pandangan gelap dan kepala terasa pusing, kemudian Sertu Fernando memberikan lagi minuman Long Island kepada Saksi-2 dan Saksi-2 meminumnya, dan pada saat itu Saksi-9 mengatakan kepada Saksi-2 "Enak minumannya kan wak, udah kami campur pil ekstasi minuman yang kau minum itu wak".
- c. Bahwa pelaksanaan tes urine yang dilakukan petugas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Willem Iskandar, Pasar V Barat 1 No. 4 Medan adalah sudah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap Narkotika dan Psikotropika di lingkungan Kementerian Kesehatan RI Periksa Lampiran Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 pada huruf A poin No. 6.
- d. Bahwa pernyataan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di pengadilan, hal tersebut adalah benar adanya tetapi

Hal. 7 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



pernyataan tersebut bukan berdiri sendiri karena ada peristiwa yang mendahului sebelumnya berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dan tentunya keterangan yang diberikan di Penyidik tersebut akan menjadi alat bukti Keterangan Saksi setelah diberikan di depan persidangan, timbul pertanyaan bagaimana jika keterangan Saksi di persidangan bertolak belakang dengan keterangannya di BAP Penyidik apakah dengan serta merta keterangannya yang dipersidangan yang dipakai menjadi alat bukti.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan apa yang telah diuraikan dalam Nota Pembelaannya (Pleidooi) semula.

Menimbang : Bahwa di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. Kapten Chk P.F. Simamora, S.H., NRP 21960348840874 dan Sertu Ahmad Zaini, S.H., NRP 21090022910690, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam I/Bukit Barisan Nomor Sprin/192/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya dInkwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal empat belas bulan April tahun 2000 delapan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Room 105 Station Ktv dan Lounge jalan Brigjen Katamso Medan Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008-2009 melalui pendidikan Secaba PK Gel-I di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan



pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusik Kavaleri Padalarang Bandung Jawa Barat, setelah selesai dan ditugaskan di Yonkav-11/Serbu, selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Staf Ops Kodam IM sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 21090034480188 jabatan Turmin Spabandyarenops.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, Saksi3 (Pratu Ferdian) diperbantukan untuk mengemudi Tim Dalwasgar dan Verifilcasi Data dan Statistik Blnfang Operasi bersama Mayor Inf Samil Fuddin dan Serka Rasdianto pergi ke Medan, setelah tiba di Medan, Terdakwa dan Saksi-3 menginap di Hotel Sariah Grand Jamil Medan, Mayor Inf Samil Fuddin menginap di hotel Saka Medan sedangkan Serka Rusdianto, Terdakwa tidak mengetahui dimana menginapnya.

3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB tanggal 14 April 2018 Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke Sun Plaza Medan untuk makan siang, pada saat makan Terdakwa dihubungi oleh Mayor Inf Samil Fuddin via Hp menyampaikan ada undangan dari Saksi-5 (Sertu Ismail Saleh) untuk datang ke karaoke Station Ktv dan Lounge di Jl. Brigjen Katamso No.17 Medan dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat menuju karaoke tersebut, namun sesampainya di karaoke Station Terdakwa tidak bertemu dengan Mayor Inf Samil Fuddin, maka Terdakwa menghubungi Mayor Inf Samil Fuddin via Hp dan Mayor Inf Samil Fuddin mengatakan sedang dalam perjalanan dan memerintahkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk masuk terlebih dahulu ke dalam karaoke Station Jl. Brigjen Katamso No. 17 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun Medan tepatnya di Room 105, setelah Terdakwa masuk, Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 (Sertu Eka Syahputra) dan Saksi-5 kemudian duduk di kursi sofa lobi.

4. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB tanggal 14 April

Hal. 9 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



2018 Mayor Inf Samil Fuddin tiba di Karaoke Station dan langsung duduk bersama di sofa, selanjutnya pelayan karaoke membawa minuman dalam gelas merk Long Islan berwarna kecokelatan, kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 meminum-minuman tersebut, selanjutnya Saksi-5 memberikan Narkotika jenis pil Extasi kedalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa menelan pil Extasi yang dimasukkan Saksi-5 ke dalam mulut Terdakwa dan kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-4.

5. Bahwa minuman dalam gelas berwarna kecokelatan yang diantar oleh pelayan karaoke Station yang diminum oleh Terdakwa telah dicampur pil Extasi oleh Saksi-5, kemudian Terdakwa mengkonsumsi minuman tersebut dengan cara yaitu seperti meminum-minuman biasa, setelah Terdakwa meminumnya yang dirasakan oleh Terdakwa pahit berbau alkohol dan kepala pusing.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 00.15 WIB pada saat Saksi-6 (Serka Wan Hendrik) berada di luar Station Ktv dan Lounge menuju ke Indomaret yang berada di pinggir Jl. Brigjen Katamso sedang mencari makan melihat Saksi-1 (Serda Rizki Nanda Fauzi Harahap) dan Saksi-2 (Prada Friyadi Anugrah) beserta beberapa anggota Denpom-I/5 datang melakukan razia ketempat hiburan malam Ktv dan Lounge yang dipimpin oleh Lettu Cpm M. Arfai Lukman, dan menangkap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 membawa Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 ke Madenpom-I/5.

7. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan alat test merk Glory Diagnostic Multi Scen dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 diamankan di sel tahanan Madenpom-I/5.

8. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Terdakwa dibawa ke Dinas Kesehatan Provinsi

Hal. 10 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Sumatera Utara di jalan William Iskandar untuk dilakukan test urine ulang dan hasil urine Terdakwa, positif mengandung Zat Amphetamine, berdasarkan hasil pengujian Narkotika Psikotropika dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 072/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine sebagaimana yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari dokter maupun petugas Kesehatan untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika dan Terdakwa mengetahui Prajurit TNI dilarang keras untuk menyalahgunakan Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Ferdian.

Pangkat/NRP : Pratu/31130352510292.

J a b a t a n : Ta Pool Ton Ang Kima.

K e s a t u a n : Yonif-116/GS.

Tempat, tanggal lahir : Aceh Singkil, 25 Februari 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 11 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif-116/GS Alue
Peunyareng Kec. Meeurebo Kab.
Aceh Barat.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Kesatuan Yonif-116/GS untuk menjadi tamtama pengemudi Pabanda Ren Ops Kodam IM a.n. Mayor Inf Samil Fuddin selama melaksanakan Dalwasgar (pengendalian pengawasan dan penyelenggaraan) disetiap satuan wilayah Kodam IM, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Mayor Inf Samil Fuddin berangkat dari Yonif-116/GS menuju ke Korem 012/TU, dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi berangkat dari Makorem-012/TU menuju ke Kodim-0116/Nara dan sekira pukul 18.10 WIB karena hari sudah malam sehingga Saksi bersama Mayor Inf. Samil Fuddin menginap di hotel Grand Nagan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Mayor Inf Samil Fuddin berangkat menuju ke Kodim-0116/Nara untuk melakukan pengecekan ulang, selanjutnya Saksi bersama Mayor Inf Samil Fuddin berangkat menuju Kodim-010/Abdya, setelah tiba kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi berangkat menuju Kodim-0107/Asel setelah tiba, selanjutnya Saksi berangkat menuju Yonif-115/ML, setelah tiba dan menginap di Yonif-115/ML, pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi berangkat menuju ke Kodim-0109/Asing, setelah tiba, kemudian Saksi berangkat menuju ke Kodim-0118/Sbs dan berangkat kembali menuju ke Kodim-0117/Atam, namun saat itu karena Saksi sudah kelelahan maka Saksi dan

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Mayor Inf Samil Fuddin singgah ke Kota Medan.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Mayor Inf Samil Fuddin tiba di Medan dan mengantar Serka Rusdianto ke Mess Iskandar Muda tepatnya di Jl. Wahid Hasyim Kota Medan, setelah itu Saksi mengantar Mayor Inf Samil Fuddin menuju ke Hotel Sakka tepatnya di Jl. Gagak Hitam No. 14 Sei Sikambing Kec. Medan Sunggal kemudian Saksi dan Terdakwa menginap di Hotel Syariah Grand Jamee tepatnya di Jl. Gagak Hitam No. 92 Sei Sikambing Kec. Medan Sunggal, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke tempat pijat Tradisional di Jl. Jamin Ginting dengan menumpang mobil yang telah dipesan melalui aplikasi Grab dan setelah selesai dari tempat pijat, Terdakwa meminta Saksi untuk ditemani ke Sun Plaza dengan maksud membeli Handphone dan sekalian Saksi dengan Terdakwa mencari makan siang.

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Sun Plaza Medan, setelah 3 (tiga) jam di Sun Plaza sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Mayor Inf Samil Fuddin dan memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk pergi ke Station KTV dan Lounge tepatnya di Jl. Brigjen Katamso Medan.

6. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di Station KTV Lounge, selanjutnya Saksi dihubungi oleh Saksi-9 (Serka Ismail Saleh) melalui aplikasi WhatsApp dengan mengatakan bahwa Saksi-9, Terdakwa dan Saksi-7 (Serka Wan Henri) berada di dalam KTV Room 105, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam KTV Room 105 dan bertemu dengan Saksi-9, Terdakwa dan Saksi-7, setelah itu Saksi-9 keluar dari dalam KTV Room 105 dan tidak berapa lama Saksi-9 masuk lagi bersama Sertu Fernando dan saat itu Sertu Fernando sempat kaget melihat Saksi ada di dalam KTV tersebut, dan bertanya kepada Saksi tentang keberadaan Saksi di KTV tersebut, kemudian Saksi menyampaikan

Hal. 13 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Saksi diperbantukan dari Yonif-116/GS untuk menjadi Tamudi Pabanda Ren Ops Kodam IM (Mayor Inf Samil Fuddin), selanjutnya Saksi-9 menyuruh Sertu Fernando untuk memesan minuman dan tidak berapa lama datang pelayan membawa minuman berwarna kecokelatan yang Saksi tidak mengetahui apa namanya sebanyak 3 (tiga) gelas dan es batu yang ditempatkan terpisah, setelah itu minuman tersebut diminum oleh Terdakwa, selanjutnya minuman tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 (Sertu Eka Syaputra), sehingga minuman digelas tersebut tersisa setengah gelas lagi, sedangkan gelas yang kedua diminum oleh Saksi-9 dan gelas yang ketiga diminum oleh Saksi-2 dan Saksi-7.

7. Bahwa kemudian Mayor Inf Samil Fuddin datang dan langsung menyapa Saksi, Terdakwa, Saksi-9, Saksi-2 dan Saksi-7, selanjutnya Saksi disuruh keluar oleh Mayor Inf Samil Fuddin karena didalam Room KTV tersebut posisinya sempit, sehingga Saksi keluar dari dalam KTV menuju ke tempat diskotik dan Saksi melihat Sertu Frans Yoyada Damanik, kemudian Saksi langsung mendatangi Sertu Frans Damanik dan pada saat itu Sertu Frans Damanik kaget melihat Saksi kemudian Saksi menyampaikan bahwa Saksi diperbantukan dari Yonif-116/GS untuk menjadi Tamudi Pabanda Ren Ops Kodam IM (Mayor Inf Samil Fuddin), kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Saksi melihat Terdakwa beserta orang di KTV Room 105 keluar dari dalam KTV dan berjoget di lantai diskotik dan pada saat itu Saksi ditarik oleh Saksi-9 untuk ikut berjoget, namun pada saat Saksi sedang berjoget kepala Saksi terasa pusing dan saat Saksi sedang berjoget Saksi diberi minuman berwarna cokelat oleh orang yang tidak Saksi kenal dan minuman tersebut Saksi minum sampai habis.

8. Bahwa pada saat Saksi berada di diskotik, Saksi mendengar suara keributan bahwa ada razia dari petugas Denpom-I/5 Medan, sehingga Saksi bersama Terdakwa keluar, namun pada saat Saksi turun ke lantai

Hal. 14 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



satu melalui tangga di bawah sudah banyak anggota dari Denpom-I/5 Medan, saat itu Saksi dan Terdakwa langsung diperiksa oleh petugas Denpom-I/5 Medan, setelah diperiksa dan diketahui jika Saksi dan Terdakwa adalah anggota TNI AD maka Saksi dan Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil dinas Denpom-I/5 Medan, kemudian Saksi melihat Saksi-2 juga ditangkap oleh petugas Denpom-I/5 Medan dan dimasukkan ke dalam mobil dinas Denpom-I/5 Medan, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 dibawa menuju ke Madenpom-I/5 Medan.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Madenpom-I/5 Medan langsung dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas Denpom-I/5 Medan dengan menggunakan alat rapid tes, selanjutnya Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa dimasukkan kedalam sel Madenpom-I/5 Medan.

10. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke kantor Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Jl. William Iskandar Pasar V Barat No. 4 Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan.

11. Bahwa pada saat di kantor Balai Labkes Prov. Sumut Saksi tidak diminta untuk menampung urinenya kembali namun Saksi diberitahu jika urine Saksi yang diberikan pada saat di kantor Madenpom I/5 Medan yang akan diperiksa di laboratorium.

12. Bahwa Saksi tidak melihat ada yang mencampur minuman yang telah diantar oleh pelayan dengan ekstasi, dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa mencampur minumannya dengan ekstasi karena apa yang diminum Terdakwa juga diminum oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Hal. 15 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Nama lengkap : Eka Syahputra.
Pangkat/NRP : Sertu/21090262580887.
J a b a t a n : Batih Madya Jas Dodiklatpur.
K e s a t u a n : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 9 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Ketapang Gabungan Rt. 3 Kab.
Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-9 (Serka Ismail Saleh) dengan mengatakan "Wak barusan aku ditelepon oleh Serka Wan Henri (Saksi-7) dan mengajak rekan-rekan yang lainnya diantaranya adalah Sertu Frans Yoyada Damanik, Sertu Andianto, Sdr. Riki Septiadi dan Sdr. Azwar Mz untuk berangkat ke kota Medan", dan Saksi jawab "Ya sudah ntar lagi aku datang ke kos mu", selanjutnya Saksi berangkat menuju ke rumah kos Saksi-9 tepatnya di Jl. Lambaro Skep Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk membicarakan masalah keberangkatan Saksi dan Saksi-9 mengingat pada saat itu Saksi memang ada rencana mau ke Medan untuk membeli ayam siam didaerah kota Binjai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dapat dijual kembali di daerah Kota Aceh seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sekira pukul 17.10 WIB Saksi tiba di rumah Saksi-9 dan membahas rencana keberangkatan ke kota Medan sambil mencari hiburan malam, dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi pulang untuk beristirahat.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dijemput oleh Sertu Andrianto Sihombing dengan mengendarai sepeda motor

Hal. 16 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



jenis Honda Vario, selanjutnya dengan berboncengan Saksi dan Sertu Andrianto Sihombing berangkat menuju ke rumah kos Saksi-9 dan setelah berkumpul di rumah kos Saksi-9, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Saksi-9, Sertu Andrianto Sihombing, Sertu Fran Yoyada Damanik, Sdr. Riki Septiadi dan Sdr. Azwar MZ berangkat dengan menumpang mobil Grab ke bandara Iskandar Muda untuk pergi ke Medan dengan menumpang pesawat Citylink, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan rombongan tiba di bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) Kab. Deli Serdang, kemudian Saksi dan rombongan menumpang kereta api menuju Stasiun Kereta Api Medan dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rombongan tiba di Stasiun kereta api Medan dilanjutkan dengan menumpang mobil Grab menuju Apartemen Quality Medan yang mana saat itu kamar Apartemen Quality tersebut sudah dipesan oleh Saksi-7 dan disewa selama 1 (satu) hari dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dengan cara patungan, selanjutnya Saksi dan rombongan beristirahat di kamar tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Sdr. Riki Septiadi berangkat ke Binjai menumpang mobil Grab yang telah dipesan dengan tujuan untuk membeli ayam siam ditempat rekanan yang menjadi langganan Saksi di daerah Lincun Binjai, namun karena harga ayam siam saat itu terlalu mahal sehingga Saksi tidak jadi membelinya, kemudian Saksi dan Sdr. Riki Septiadi kembali pulang ke Apartemen Quality dan pada saat Saksi tiba di Apartemen tersebut, ternyata teman-teman Saksi sudah tidak ada, sehingga Saksi menghubungi Saksi-9 melalui Handphone dan menurut informasi dari Saksi-9 teman-teman Saksi pergi ke Stasion KTV & Lounge sekira pukul 17.00 WIB.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Sdr. Riki Septiadi berangkat menuju ke Station KTV dan Lounge yang berada di Jl. Brigjen Katamso

Hal. 17 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Medan dengan menumpang mobil Grab, setelah tiba di Station KTV tersebut Saksi bersama Sdr. Riki Septiadi langsung masuk ke dalam Room 105 untuk menemui Saksi-7 dan Saksi-9, setelah bertemu kemudian Saksi bersama Saksi-9 duduk di dalam Room 105.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dan Pratu Ferdian (Saksi-1) masuk ke dalam Ruang KTV 105 dan bergabung dengan Saksi, kemudian Saksi-9 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi dengan mengatakan jika Saksi dengan Terdakwa satu lechting, kemudian Saksi melihat pelayan menghadirkan minuman yang tidak diketahui Saksi jenisnya yang berjumlah 3 (tiga) gelas.

7. Bahwa selanjutnya minuman tersebut ditawarkan oleh Saksi-9 kepada Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa meminum minuman tersebut, setelah itu Saksi keluar dari dalam room tersebut dan duduk di sofa sambil melihat teman-teman yang lain sedang berjoget, selanjutnya Saksi-9 menarik dan mengajak Saksi masuk kembali ke dalam Room 105 dan diajak berjoget di lantai diskotik.

8. Bahwa selanjutnya Sertu Fernando menawarkan minuman Long Island sebanyak 1 (satu) gelas kecil kepada Saksi dan pada saat itu Saksi langsung meminumnya, namun karena rasanya pahit kemudian Saksi bertanya kepada Sertu Fernando dengan mengatakan "Kok pahit rasa minumannya, kau campur apa nih", dijawab Sertu Fernando "Saya campur Coca Cola dan minuman beralkohol", hingga Saksi tidak sadarkan diri dan digotong oleh Saksi-1 sampai ke lantai dasar, pada saat itu datang beberapa orang petugas dari Denpom-I/5 Medan melakukan razia dan menangkap serta membawa Saksi bersama Saksi-1 dan Terdakwa ke Madenpom-I/5 Medan.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Madenpom-I/5 Medan langsung dilakukan

Hal. 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



pemeriksaan urine oleh petugas Denpom-I/5 Medan dengan menggunakan alat rapid tes, selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa dimasukkan kedalam sel Madenpom-I/5 Medan, kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke kantor Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Jl. William Iskandar Pasar V Barat No. 4 Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Jl. William Iskandar Pasar V Barat No. 4 Medan, namun Saksi tidak diminta untuk memberikan urine kembali pada saat di Labkes tapi yang dipakai untuk bahan pemeriksaan adalah urine Saksi yang telah diberikan pada saat di Denpom I/5 Medan.

11. Bahwa Saksi tidak ada mengkonsumsi ekstasi saat berada di Station KTV dan Lounge pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018.

12. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi ekstasi saat berada di Station KTV dan Lounge pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Rizki Nanda Fauzi Harahap.
Pangkat/NRP : Serda/21150014020596.
J a b a t a n : Basatlak Gakkumwal.
K e s a t u a n : Denpom-I/5 Medan.
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 5 Mei 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto No. 3 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun Kota

Hal. 19 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Medan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah bertemu di Diskotik Station dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi yang membawa Terdakwa dari pintu Diskotik Station hingga ke atas mobil ptaroli.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 00.00 WIB petugas dari Denpom I/5 Medan melaksanakan razia di tempat hiburan malam dan saat itu dibagi 2 (dua) tim diantaranya 12 (dua belas) orang berpakaian dinas sedangkan 3 (tiga) orang anggota atas perintah dari Lettu Cpm M. Arfai Lukman (Dansatlak Gakumwat Denpom-I/5) untuk menggunakan pakaian preman, kemudian Saksi dan anggota lainnya melakukan razia ke tempat hiburan malam di wilayah Kota Medan yakni di Jet Plane Karaoke di Jl. Imam Bonjol Medan, setelah itu Saksi masuk kedalam Stroom Karaoke di Jl. Listrik Medan, selanjutnya masuk ke dalam Monkey Bistro and Bar di Gedung Forum Nine CIMB Niaga di Jl. Imam Bonjol Medan, namun Saksi tidak menemukan Oknum anggota TNI di tempat tersebut, kemudian sekira pukul 01.30 WIB bergerak menuju ke Stasion KTV dan Lounge tepatnya di Ji. Brigjen Katamso Medan.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.40 WIB tim yang dipimpin oleh Lettu Cpm M. Arfai masuk ke Karaoke Station dan setelah pembagian tugas tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung karaoke Station, pada saat Saksi berada di lobi karaoke, pengunjung karaoke sudah berhamburan keluar turun dari lantai 2 (dua) dan Saksi langsung memeriksa satu persatu orang yang ada di dalam Karaoke Station tersebut, kemudian mengumpulkan seluruh pengunjung di loby lantai dasar untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya pada saat tim melakukan pemeriksaan, Saksi beserta 2 (dua) orang anggota dari Denpom-I/5 menuju ke tempat parkir karaoke dan Saksi mencurigai ada 2

Hal. 20 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang berambut pendek (cepak), sehingga Saksi bersama Saksi- (Prada Friyadi Anugrah) dan Prada M. Andreasyah melakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa identitasnya adalah anggota TNI AD dari Kodam Iskandar Muds a.n. Sertu Eka Syaputra (Saksi-2), Pratu Ferdian (Saksi-1) dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa masuk ke dalam mobil patroli yang dikemudikan oleh Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Madenpom I/5 Medan.

5. Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di Madenpom I/5 Medan sekira pukul 03.00 WIB kemudian berdasarkan protap di Denpom I/5 maka Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 langsung menjalani pemeriksaan urine dengan menggunakan alat uji stick namun Saksi tidak melihat pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Saksi juga tidak tahu hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa pada saat itu.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine di Madenpom I/5 Medan selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 diamankan di sel tahanan Madenpom-I/5 Medan.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan William Iskandar untuk dilakukan pemeriksaan urine, namun Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan dari urine Terdakwa.

8. Bahwa adapun penyebab Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 ditangkap karena memasuki daerah terlarang sebab bagi Prajurit TNI AD dilarang untuk mengunjungi daerah terlarang termasuk diskotik serta tempat lokalisasi, sedangkan penyebabnya sehingga dilakukan tes urine adalah sudah menjadi protap di Kesatuan Denpom I/5 Medan terhadap setiap Prajurit yang mengunjungi daerah terlarang, sehingga setiap Prajurit yang ditangkap wajib dilakukan test urine.

9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis ekstasi ataupun jenis lainnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun keterangan dari Saksi-3 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat dibawa naik ke atas mobil bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dan bukan hanya dengan Saksi-1.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi membenarkan dan merubah keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menghadirkan Saksi Verbalisan dari Penyidik Polisi Militer Denpom I/5 Medan atas keterangan dari Saksi-2 (Sertu Eka Syahputra) yang telah mencabut seluruh keterangannya semula didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer, adapun para Saksi Verbalisan yang dihadirkan oleh Oditur Militer ialah Saksi-4 (Kapten Cpm Aziz Basri Ritonga), Saksi-5 (Pelda Zulfan Ginting) dan Saksi-6 (Peltu Syahrial) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Aziz Basri Ritonga.
Pangkat/NRP : Kapten Cpm / 21930095250571.
Jabatan : Pasi idik Denpom I/5.
Kesatuan : Denpom I/5 Medan.
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Selatan, 3 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Garu I Perumahan SM Raja Vista No. 3A Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sertu Eka Syahputra) dan tidak ada hubungan keluarga dengan

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Saksi-2.

3. Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena ada salah seorang Saksi yaitu Saksi-2 dalam perkara Terdakwa yang mencabut semua keterangannya yang telah diberikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer.

1. Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Dandenspom I/5 Medan sebagai penyidik dalam perkara Terdakwa.

2. Bahwa Saksi sebagai Penyidik dibantu oleh Saksi-6 (Peltu Syahrial).

3. Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa adalah Saksi bersama Saksi-6.

4. Bahwa Saksi selama proses pemeriksaan selalu melakukan pengawasan dan pengendalian dan semua yang dilakukan oleh Saksi-6 atas seijin dari Saksi.

5. Bahwa saat saksi memeriksa Saksi-2 juga disaksikan oleh Saksi-5 (Pelda Zulfan Ginting) yang ada di dalam ruangan yang sama karena Saksi-5 berada satu ruangan dengan saksi.

6. Bahwa yang melakukan pemeriksaan Saksi-2, Saksi dibantu oleh Saksi-6 dan Saksi hanya mendampingi Saksi-6, pada saat pemeriksaan posisi Saksi-2 ada di depan Penyidik.

7. Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi-2 menggunakan metode wawancara tanya jawab, setelah selesai Saksi-2 diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan

8. Bahwa pihak penyidik tidak ada memaksa Saksi-2 untuk mengakui kesalahannya.

9. Bahwa pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-2 bersamaan pada hari yang sama.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, pada pokoknya Saksi-2 menyangkal. Adapun sangkalan dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 tidak pernah diperiksa oleh Peltu Syahrial (Saksi-6) sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa.

Hal. 23 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Atas sangkalan dari Saksi-2 tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5

Nama lengkap : Zulfan Ginting.

Pangkat/NRP : Pelda / 21960182000477.

J a b a t a n : Bariksa Idik.

K e s a t u a n : Denpom I/5 Medan.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 April 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Eka Surya Komplek Taman Johor
Mas Blok B No. 8 Kel. Deli Tua Kec.
Deli Tua Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sertu Eka Syahputra) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-2.
5. Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena ada salah seorang Saksi yaitu Saksi-2 dalam perkara Terdakwa yang mencabut semua keterangannya yang telah diberikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer.
6. Bahwa Saksi pernah memeriksa Saksi-2.
7. Bahwa Saksi memeriksa Saksi-2 dalam hal pemeriksaan sebagai Tersangka.
8. Bahwa yang melakukan pemeriksaan Saksi-2 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa ini adalah Peltu Syahrial (Saksi-6).
9. Bahwa setelah saksi selesai memeriksa Saksi-2 sebagai Tersangka selanjutnya Saksi-6 meminta kepada Saksi agar memerintahkan Saksi-2 menghadap kepada Saksi-6 untuk diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa,
10. Bahwa saksi tidak pernah mempengaruhi ataupun

Hal. 24 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



mengarahkan Saksi-2 dalam memberikan keterangan.

11. Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara Tersangka Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, pada pokoknya Saksi-2 menyangkal. Adapun sangkalan dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 dalam memberikan keterangannya ada dipengaruhi dan diarahkan oleh Saksi-5.

Atas sangkalan dari Saksi-2 tersebut, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-6

Nama lengkap : Syahrial.

Pangkat/NRP : Peltu/596947.

J a b a t a n : Bariksa Idik.

K e s a t u a n : Denpom I/5 Medan.

Tempat, tanggal lahir : Takengon, 18 April 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanudin No. 20
Binjai.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
12. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sertu Eka Syahputra) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-2.
13. Bahwa Saksi pernah memeriksa Saksi-2 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang saat itu diperiksa sebagai Tersangka.
14. Bahwa Saksi dalam rangka memeriksa Saksi-2 sebagai Saksi sebagai penyidik pembantu dari Kapten Cpm Aziz Basri Ritonga (Saksi-4).
15. Bahwa selama Saksi memeriksa Saksi-2 selalu dalam pengawasan dari Saksi-4.
16. Bahwa Saksi dalam memeriksa Saksi-2 sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang berlaku.
17. Bahwa prosedur yang dijalankan Oleh Saksi

Hal. 25 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



dalam memeriksa Saksi-2 dengan wawancara berupa tanya jawab selanjutnya dicatat dan hasilnya diserahkan kepada Saksi-4 untuk memperoleh perbaikan seperlunya kemudian berita acara pemeriksaan yang telah disetujui Penyidik langsung diperlihatkan kepada terperiksa untuk dibaca dan dipelajari, apabila ada sangkalan maka segera diperbarui dan hasil perbaikan akan ditunjukkan kembali kepada terperiksa hingga sesuai dengan keterangan yang diberikan kepada terperiksa akhirnya terperiksa memberikan paraf dan tanda tangannya.

18. Bahwa pertanyaan Saksi kepada Saksi-2 saat itu pada pokoknya apakah Saksi-2 mengetahui kenapa ditangkap dan apakah benar telah ditangkap oleh petugas dari Denpom I/5 Medan dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa Saksi-2 ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika.

19. Bahwa pemeriksaan Saksi-2 dengan pemeriksaan Terdakwa di Denpom I/5 Medan dilakukan pada hari yang sama.

20. Bahwa Saksi memeriksa 1 (satu) berkas atas nama Tersangka Sertu Ishak Parluhutan Lumbantobing, dalam pemeriksaan tersebut Saksi memeriksa keterangan Tersangka dan keterangan para Saksi.

21. Bahwa Saksi menyerahkan berkas untuk ditandatangani oleh Saksi-2 pada saat di meja Penyidik.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, pada pokoknya Saksi-2 menyangkal. Adapun sangkalan dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 tidak pernah diperiksa oleh Saksi-6, Saksi-2 hanya disuruh untuk tanda tangan dan paraf hasil pemeriksaan sebagai Saksi di dalam sel yang juga dilihat oleh Pratu Ferdian (Saksi-1), Terdakwa, Sertu Andi Muhaimin, Pratu Yoga Nurhidayat yang saat itu satu sel dengan Saksi-2.

Atas sangkalan dari Saksi-2 tersebut, Saksi-6 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-7

Nama lengkap : Wan Henri.

Pangkat/NRP : Serka/21050017190185.

Hal. 26 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J a b a t a n : Babinsa Koramil 11/Samtalira Aron.
K e s a t u a n : Kodim-0103/Aceh Utara.
Tempat, tanggal lahir : Bandar Dolog, 1 Januari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom IM 1 Lhokseumawe
Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat sama-sama berdinan di Yonkav-11/Serbu Banda Aceh, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 April 2018 Saksi-2 (Sertu Eka Syahputra) menghubungi Saksi melalui Handphone mengatakan "Bisa ke Medan bang?", Saksi Tanya "Kapan", dijawab Saksi-2 "Hari Sabtu sudah di Medan, berangkatnya malam Sabtu saja, sekalian bookingkan Apartemen", Saksi jawab " Ya sudah abang gerak malam Sabtu, sampai di Medan abang booking hotel".
3. Bahwa pada tanggal 14 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama Sdr. Rian menggunakan mobil Avanza warna abu-abu metalik milik Saksi pergi menuju ke Kota Medan, sekira pukul 09.00 WIB tiba di Kota Medan dan saksi langsung menuju ke Apartemen Quality di Jl. Listrik Medan dan memesan Apartemen No. 301, kemudian Saksi bersama Sdr. Rian istirahat sambil menunggu rombongan Saksi-2 datang dari Banda Aceh.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi-2, Saksi-9 (Sertu Ismail Saleh), Sertu Frans Damanik, Serda Andre, dan Sdr. Rizki tiba di hotel kemudian beristirahat, dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 mengajak Saksi, Sdr. Rian menuju ke Capital Building Jl. Putri Hijau Medan untuk mencari Room karaoke, setibanya ditempat tersebut langsung menuju Resepsionis, namun karena roomnya sudah terisi semua, sehingga Saksi mengajak Saksi-2 dan Sdr. Rian menuju ke tempat hiburan malam karaoke Station di Jl. Brigjen

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Katamso untuk memesan room dan setelah memesan room dan menyewanya dengan harga sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi, Saksi-2 dan Sdr. Rian kembali ke hotel Quality.

5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Sdr. Rian, Sdr. Cedun dan Serda Andre dengan menumpang Grab pergi menuju ke karaoke Station, setibanya ditempat tersebut Saksi diantar di Room 105, setelah itu Saksi bersama kawan-kawannya berkaraoke, selanjutnya Saksi memanggil pelayan untuk memesan minuman beralkohol jenis Cointerau, dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 datang bersama Saksi-9, Sertu Frans Damanik dan Sertu Fernando serta Sdr. Rizki masuk ke Ktv Room 105 Karaoke Station kemudian ikut berkaraoke dan meminum minuman beralkohol bersama Saksi.

6. Bahwa Saksi terlebih dahulu datang di Room 105 Karaoke Station daripada Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang ke Room 105 Karaoke Station.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 00.15 WIB Saksi pergi keluar dari tempat karaoke tersebut menuju ke Indomaret yang berada di pinggir Jl. Brigjen Katamso untuk mencari makan, pada saat itu Sertu Fernando menyampaikan kepada Saksi melalui Handphone mengatakan "Bang ada razia di Station", dijawab Saksi "Iya, kalau sudah selesai kabari", kemudian Saksi menunggu razia yang dilakukan petugas Denpom-I/5 Medan selesai lebih kurang 1 (satu) jam, selanjutnya Saksi kembali menuju ke Room 105 Karaoke Station, setelah berada didalam ruangan Saksi bertemu dengan Saksi-9, Sertu Fernando, Sertu Frans Damanik dan mendengar bahwa Terdakwa, Saksi-1 (Pratu Ferdian) dan saksi-2 telah ditangkap oleh petugas Denpom-I/5 Medan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Mayor Inf Samil Fuddin.

8. Bahwa kemudian Saksi bersama, Saksi-9 dan Mayor Inf Samil Fuddin pergi menuju Denpom-I/5 Medan

Hal. 28 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



dengan menumpang mobil milik teman Mayor Inf Samil Fuddin untuk melihat Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, setibanya di Kantor Denpom-I/5 Medan Mayor Inf Samil Fuddin masuk ke dalam kantor Denpom-I/5 Medan, sedangkan Saksi dengan Saksi-9 menunggu di depan kantor Denpom-I/5 Medan, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Mayor Inf Samil Fuddin keluar dari kantor Denpom-I/5 Medan dan menemui Saksi dan Saksi-9, kemudian Saksi dan Saksi-5 kembali ke Hotel Quality, sedangkan Mayor Inf Samil Fuddin kembali ke Hotel Saka.

9. Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada mengkonsumsi Narkotika jenis apapun didalam Room 105 Karaoke Station Ktv Lounge dan hanya minum-minuman beralkohol jenis Cointreau.

10. Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan pil ekstasi kepada Saksi-2 untuk dikonsumsi, dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis apapun.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi a.n. Prada Friyadi Anugrah dan Sertu Ismail Saleh dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tetap tidak dapat dihadirkan dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi dapat dibacakan. Para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/5 Medan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, dan kemudian di persidangan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-8

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Friyadi Anugrah.
Pangkat/NRP : Prada/3117053623047.
J a b a t a n : Ta Pomdam-/BB.
K e s a t u a n : Pomdam-/BB.
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 19 April 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom-I/5 Jl. Suprpto No.
3 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa ditangkap petugas Denpom-I/5 di Karaoke Station pada saat Razia, kemudian dilakukan pemeriksaan tes urine dengan menggunakan tespek yang hasilnya positif mengandung Narkotika.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Madenpom-I/5, Saksi dan Prada Muhammad Andreansyah menerima perintah lisan dari Pasi Infik Denpom-I/5 a.n. Kapten Cpm Aziz Basri Ritonga, S.H. (Saksi-4) untuk mengawal Terdakwa beserta 5 (lima) orang yang juga akan dilakukan pemeriksaan urine ke Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Jl. Wiliem Iskandar Pasar V Barat I No. 4 Medan.
4. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Saksi bersama Prada Muhammad Andreansyah, Terdakwa dan 5 (lima) orang tahanan tiba di Laboratorium Dinas Kesehatan, selanjutnya Lettu Cpm Ridwan mengurus administrasi di loket pendaftaran dan menyerahkan sisa urine yang telah dites awal oleh petugas Denpom-I/5 yang sudah dilakban atau di segel, kemudian petugas Laboratorium menerima sample urine milik Terdakwa dan membuka lak atau segel dan diperlihatkan kepada Terdakwa, selanjutnya

Hal. 30 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tes urine didalam ruangan Laboratorium dan sekira pukul 13.30 WIB petugas Laboratorium menyerahkan hasil kepada Lettu Cpm Ridwan dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine.

Atas keterangan Saksi-8 yang telah dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal mengenai keterangan dari Saksi-8 yang menyatakan, petugas Laboratorium menerima sample urine milik Terdakwa dari Penyidik dan membuka lak atau segel kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa.

Sangkalan dari Terdakwa yaitu Terdakwa menyatakan pada saat di Laboratorium Kesehatan Dinkes Prov. Sumut tidak pernah ditunjukkan sample urine miliknya yang telah dibuka lak atau segelnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Ismail Saleh.
Pangkat/NRP : Sertu/21090021010789.
Jabatan : Danru Keski Bawat Keslap.
Kesatuan : Yonif-116/GS.
Tempat, tanggal lahir : Bahjambi, 11 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. MubahInfin Lembaru Sekep Kota Banda Aceh.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Kodam IM, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 Saksi bersama dengan Terdakwa, Pratu Ferdian (Saksi-1), Sertu Eka Syahputra (Saksi-2) dan Serka Wan Henri (Saksi-7) berada di Station Ktv & Lounge di Jl. Brigjen Katamso No. 17 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah memesan/membooking Room Ktv 105 saat itu.

13. Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk

Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



datang ke Station Ktv & Lounge dengan cara menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan Whatsapp.

14. Bahwa pada saat berada di Station Ktv & Lounge, Saksi tidak pernah memesan Terdakwa minuman jenis apapun, Saksi juga tidak pernah menawarkan pil jenis apapun kepada Terdakwa dan Saksi juga tidak ada mencampur pil ekstasi kedalam minuman Long Island yang diminum oleh Terdakwa namun Saksi hanya melihat Terdakwa minum air mineral botol merek Aqua.

15. Bahwa Saksi tidak ada mengkonsumsi pil ekstasi maupun Narkotika jenis lainnya karena saat itu Saksi hanya minum Aqua sama seperti yang diminum oleh Terdakwa.

16. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 01.30 WIB di parkiran Station Ktv & Lounge sedang menelpon istrinya melihat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer dari Denpom I/5 Medan bersama Pratu Ferdian (Saksi-1) karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka Saksi mengurungkan niat untuk masuk lagi kedalam Station Ktv & Lounge.

17. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi meninggalkan Saksi-7 di seputaran Station Ktv & Lounge, dan Saksi langsung menuju ke Loker Paradek Taksi di Jl. S.M. Raja Medan memesan tiket ke Kota Pematangsiantar untuk menemui anak dan istri Saksi.

18. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB dari kota Pematangsiantar menuju ke bandara KNIA Medan, selanjutnya Saksi berangkat ke Banda Aceh dengan menumpang pesawat Lion Air.

Atas keterangan Saksi-9 yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD



pada tahun 2008-2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusik Kavaleri Padalarang Bandung Jawa Barat, setelah selesai dan ditugaskan di Yonkav-11/Serbu, selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Staf Ops Kodam IM sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 21090034480188 jabatan Turmin Spabandyarenops.

19. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Mayor Inf Samil Fuddin (Pabanda Renops Dam IM), Serka Rusdianto (Batirendalwas Dam IM), Saksi-1 (Pratu Ferdian) tiba di Medan, Terdakwa bersama Saksi-1 menginap di Hotel Syariah sedangkan Mayor Inf Samil Fuddin menginap di Hotel Saka.

20. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke tempat pijat refleksi tepatnya di Jl. Jamin Ginting, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Sun Plaza Medan lebih kurang selama 3 (tiga) jam, selanjutnya Mayor Inf Samil Fuddin menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyampaikan jika ada undangan dari Sertu Ismail Saleh (Saksi-9) untuk datang ke Station Ktv & Lounge tepatnya di Jl. Brigjen Katamso Medan.

21. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Station Ktv dan Lounge, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 terlebih dahulu makan malam di Rumah Makan Sederhana di depan Station Ktv dan Lounge.

22. Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-9 melalui pesan WhatssApp memberitahukan jika Saksi-9, Saksi-2 (Sertu Eka Syahputra) dan Saksi-7 (Serka Wan Henri) sudah berada di dalam Room Ktv-105 yang dipesan atas nama Saksi-7.

23. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam Room Ktv-105 dan bertemu dengan Saksi-9,

Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Saksi-7 dan Saksi-2 di loby/ruang transit, setelah itu Terdakwa duduk di Sofa, sekira pukul 21.30 WIB Mayor Inf Samil Fuddin datang dan langsung duduk, kemudian datang pelayan dengan membawa minuman dalam gelas yang isinya berwarna seperti susu coklat namun Terdakwa tidak tahu siapa yang telah memesan minuman tersebut karena Terdakwa belum ada memesan minuman.

24. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) gelas/loki kecil dan diikuti oleh Saksi-2 dengan maksud untuk menghargai rekan-rekan sesama satu lechting, setelah Terdakwa meminum-minuman yang beralkohol sampai tersisa setengah gelas dan Terdakwa memberikan sisa minuman tersebut kepada Saksi-1.

25. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis minuman apa yang Terdakwa minum, namun pada saat Terdakwa minum merasakan pahit dan di kerongkongan panas dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang telah memesan minuman tersebut.

26. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pindah ruangan dari ruang lobi ke ruang karaoke dan pada saat di dalam ruang karaoke Terdakwa ikut bernyanyi/berkaraoke bersama dengan lebih kurang 20 (dua puluh) orang lainnya yang tidak semuanya dikenal Terdakwa.

27. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berkaraoke datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menyodorkan minuman beralkohol kepada Terdakwa seperti yang sudah Terdakwa minum pada saat di ruang lobi.

28. Bahwa selanjutnya minuman tersebut Terdakwa minum dan rasanya tidak seperti minuman yang pernah Terdakwa minum sebelum-sebelumnya seperti bir, tuak, anggur merah dan lain-lain, selanjutnya setelah 1 (satu) jam Terdakwa minum minuman tersebut, Terdakwa merasa pusing hingga tertidur, kemudian sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa dibangunkan Saksi-1

Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada razia dari Polisi Mititer, sehingga para pengunjung yang ada di ruangan karaoke tersebut keluar menuju ke tempat parkir kendaraan.

29. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 didatangi oleh petugas Denpom I/5 Medan yang berpakaian dinas kemudian melakukan pemeriksaan identitas para pengunjung dan setelah diketahui identitas Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 adalah oknum anggota TNI AD maka Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 langsung diamankan kedalam mobil patroli dan dibawa ke Madenpom I/5 Medan.

30. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 tiba di Madenpom I/5 Medan kemudian identitas Terdakwa dicatat dan langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan cara menampung urine dalam tabung kecil di kamar mandi selanjutnya urine Terdakwa, urine Saksi-1 dan urine Saksi-2 diperiksa dengan menggunakan alat tes pack dengan hasil positif Amphetamine.

31. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang tahanan lainnya berangkat dari Madenpom I/5 menuju ke Balai Labkes Dinkes Prov. Sumut untuk Pemeriksaan urine.

32. Bahwa Terdakwa tiba di Labkes Dinkes Prov. Sumut sekira pukul 12.00 WIB, namun Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak diminta untuk menampung urinenya kembali dan yang diperiksa di Balai Labkes Dinkes Prov. Sumut adalah urine Terdakwa yang ditampung pada saat di Madenpom I/5 Medan.

33. Bahwa Terdakwa tidak ada ditunjukkan kembali urine yang telah dibuka segelnya oleh Penyidik, Terdakwa pada saat di Balai Labkes Dinkes Prov. Sumut hanya diperintahkan untuk duduk menunggu.

34. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengkonsumsi narkoba jenis apapun selain meminum

Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



minuman sewaktu di Karaoke Station pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 dan Terdakwa tidak ada mencampurkan apapun kedalam minuman tersebut dan setelah Terdakwa mengkonsumsi minuman tersebut Terdakwa merasa pusing, sempoyongan, melayang-layang, mual, kerongkongan kering.

35. Bahwa Terdakwa telah mengetahui bentuk ekstasi dari berita di televisi, dan Terdakwa telah mengetahui bagi setiap Prajurit TNI dilarang mendekati maupun menggunakan Narkotika.

36. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membayar tagihan di Station Ktv & Lounge pada tanggal 14 April 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:

1 (satu) buah tes pack merek Glory Diagnostics, telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan. Barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh petugas Denpom I/5 Medan untuk memeriksa urine Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, Majelis Hakim menilai dapat menerima barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebut guna mencari persesuaiannya dengan alat bukti lainnya.

2. Surat:

1 (satu) lembar laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika No. 073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dari UPT Lab Kesda Dinkes Prov. Sumut, telah dibacakan dan ditunjukkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan. Barang bukti tersebut adalah hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Labkes Dinkes Prov. Sumut pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, Majelis Hakim menilai dapat menerima barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebut guna mencari persesuaiannya dengan alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim pada pokoknya menilai sebagai berikut:

Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



1. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3, dimana Terdakwa menerangkan pada saat dibawa naik ke atas mobil patroli milik Denpom I/5 Medan bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 bukan hanya bersama dengan Saksi-1. Atas sangkalan tersebut Saksi-3 menerima dan membenarkan sangkalan dari Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 di persidangan dapat diterima.
2. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan di persidangan, dimana Terdakwa menerangkan pada saat di Laboratorium Kesehatan Dinkes Prov. Sumut tidak pernah ditunjukkan sample urine miliknya yang telah dibuka dari lak atau segelnya. Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak diperoleh konfirmasi dari Saksi-8 dikarenakan Saksi-8 tidak hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai sangkalan dari Terdakwa yang menyatakan pada saat di Labkes Dinkes Prov. Sumut pada tanggal 16 April 2018 tidak pernah ditunjukkan kembali urinenya yang akan diperiksa di laboratorium tidak dapat diterima dengan alasan karena Saksi-8 selaku petugas yang mengawal Terdakwa pada saat itu telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa di Penyidik Polisi Militer dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan dari para Saksi lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan.
- (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah

Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



lainnya.

- (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
 - d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Saksi-2 (Sertu Eka Syahputra) telah menarik keterangannya yang diberikan pada saat pemeriksaan di Penyidik Polisi Militer, oleh karena itu Oditur Militer menghadirkan Saksi Verbalisan. Setelah memeriksa Saksi Verbalisan Majelis Hakim perlu menilai atas keterangan Saksi-2, adapun hasil dari penilaian oleh Majelis Hakim tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Saksi-2 tidak mencabut seluruh keterangan yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di hadapan Penyidik Polisi Militer, namun keterangan yang telah dicabut oleh Saksi-2 sebatas keterangannya yang menyatakan Saksi-2 melihat Sertu Ismail Saleh (Saksi-9) memberikan pil ekstasi ke dalam mulut Terdakwa dan keterangan Saksi-2 yang mengetahui minuman long island yang diminum pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 saat di Station Ktv Room 105 telah dicampur dengan pil ekstasi oleh Saksi-9 atas

Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



pemberitahuan dari Saksi-9.

37. Bahwa Saksi-9 dalam keterangannya yang telah dibacakan di persidangan tidak ada menerangkan pernah memberikan pil ekstasi kepada Terdakwa atau kepada siapapun pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 saat di Station Ktv Room 105 dan Saksi-9 juga tidak pernah memberitahu Saksi-2 jika minuman long island telah dicampur dengan pil ekstasi.

38. Bahwa keterangan Saksi-2 yang diberikan di persidangan ternyata telah bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya.

Setelah menghubungkan antara sangkalan dari Saksi-2 dan keterangan dari Saksi-9 yang ternyata telah bersesuaian dan dengan mendasari Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (4) jo Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim menyatakan dapat menerima pencabutan keterangan Saksi-2 dari BAP Polisi Militer dan menerima sepenuhnya keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 di persidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain

Hal. 39 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan terdakwa; dan/atau
 - c. surat.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang didapatkan dari keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah, tidak ada satu saksipun yang menerangkan melihat maupun mendengar secara langsung Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi maupun Narkotika Golongan I jenis lainnya maka sesuai Pasal (1) angka 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika No. 073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dari UPT Lab Kesda Dinkes Provinsi Sumut, dengan mendasari Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika dan Kepmenkes RI Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika Pro Justitia maka surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika No. 073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dari UPT Lab Kesda Dinkes Provinsi Sumut tersebut tidak dapat dijadikan sebagai

Hal. 40 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



alat bukti karena untuk menentukan golongan narkotika sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Kepmen tersebut harus dalam rangka penyidikan narkotika sedangkan surat yang dikeluarkan hanya berupa Surat keterangan. Surat Keterangan dari Balai Labkes Dinkes Prov. Sumut dikeluarkan tanpa didahului dengan pengambilan urine di laboratorium sebagaimana prosedur pengambilan urine dalam rangka penyidikan dan hanya menggunakan urine yang telah diambil pada tanggal 15 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB di Madenpom I/5 Medan sedangkan pemeriksaan urine Terdakwa di Balai Labkes Dinkes Prov. Sumut dilakukan pada tanggal 16 April 2018 sekira pukul 12.00 WIB sedangkan sesuai dengan Kepmenkes Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tersebut di atas prosedur pengiriman urine tidak boleh melebihi jangka waktu 24 jam sejak pengambilan sampel urine yang akan diperiksa. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan dari Balai Labkes Dinkes Prov. Sumut tidak tergolong Pro Justitia sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa untuk mengetahui apakah ada petunjuk yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini oleh karena keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat tidak memiliki persesuaian maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008-2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusik Kavaleri Padalarang Bandung Jawa Barat, setelah selesai dan ditugaskan di Yonkav-11/Serbu, selanjutnya pada tahun 2014 dipindah

Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



tugaskan di Staf Ops Kodam IM sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 21090034480188.

39. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Mayor Inf Samil Fuddin (Pabanda Renops Dam IM), Serka Rusdianto (Batirendalwas Dam IM), Saksi-1 (Pratu Ferdian) tiba di kota Medan setelah selesai melaksanakan Dalwasgar (pengendalian pengawasan dan penyelenggaraan) di Kesatuan Kodam Iskandar Muda, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 menginap di Hotel Syariah sedangkan Mayor Inf Samil Fuddin menginap di Hotel Saka.

40. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke tempat pijat refleksi tepatnya di Jl. Jamin Ginting, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Sun Plaza Medan lebih kurang selama 3 (tiga) jam, selanjutnya Mayor Inf Samil Fuddin menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memerintahkan Terdakwa untuk segera merapat ke Station Ktv & Lounge di Jl. Brigjen Katamso Medan karena ada undangan dari Sertu Ismail Saleh (Saksi-9).

41. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Station Ktv dan Lounge, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 terlebih dahulu makan malam di Rumah Makan Sederhana yang berada di depan Station Ktv dan Lounge.

42. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-9 melalui pesan WhatssApp memberitahukan jika Saksi-9, Saksi-2 (Sertu Eka Syahputra) dan Saksi-7 (Serka Wan Henri) sudah berada di dalam Room Ktv-105 yang dipesan atas nama Saksi-7.

43. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam Room Ktv-105 dan bertemu dengan Saksi-9, Saksi-7 dan Saksi-2 di loby/ruang transit, setelah itu Terdakwa duduk di Sofa, sekira pukul 21.30 WIB Mayor Inf Samil Fuddin datang dan langsung duduk,

Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



kemudian datang pelayan dengan membawa minuman dalam gelas yang isinya minuman Jenis Long Island namun tidak diketahui siapa yang telah memesan minuman tersebut.

44. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) gelas/loki kecil dan diikuti oleh Saksi-2 dengan maksud untuk menghargai rekan-rekan sesama satu lechting, setelah Terdakwa meminum minuman Long Island sampai tersisa setengah gelas kemudian Terdakwa memberikan sisa minuman tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa merasakan pahit di mulut dan kerongkongan terasa panas.

45. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pindah ruangan dari ruang lobi ke ruang karaoke dan pada saat di dalam ruang karaoke Terdakwa ikut bernyanyi/berkaraoke bersama dengan lebih kurang 20 (dua puluh) orang lainnya yang tidak semuanya dikenal oleh Terdakwa.

46. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berkaraoke datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menyodorkan minuman Long Island kepada Terdakwa dan selanjutnya minuman tersebut Terdakwa minum, kemudian setelah 1 (satu) jam Terdakwa minum minuman tersebut, Terdakwa merasa pusing hingga tertidur, selanjutnya sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa dibangunkan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada razia dari Polisi Mititer, sehingga Terdakwa dan para pengunjung yang ada di ruangan karaoke tersebut keluar menuju ke tempat parkir kendaraan.

47. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 didatangi oleh petugas Denpom I/5 Medan yang berpakaian dinas kemudian melakukan pemeriksaan identitas para pengunjung dan setelah diketahui identitas Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah anggota TNI AD maka Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 langsung diamankan ke dalam mobil patroli dan kemudian dibawa ke Madenpom I/5 Medan.

Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



48. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 tiba di Madenpom I/5 Medan kemudian identitas Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 dicatat dan langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan cara menampung urine Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 dalam tabung kecil di kamar mandi selanjutnya urine Terdakwa, urine Saksi-1 dan urine Saksi-2 diperiksa dengan menggunakan alat tes pack dengan hasil positif Amphetamine.

49. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang tahanan lainnya berangkat dari Madenpom I/5 menuju ke Balai Labkes Dinkes Prov. Sumut untuk Pemeriksaan urine.

50. Bahwa benar Terdakwa tiba di Labkes Dinkes Prov. Sumut sekira pukul 12.00 WIB, namun Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak diminta untuk menampung urinenya kembali dan yang diperiksa di Balai Labkes Dinkes Prov. Sumut adalah urine Terdakwa yang ditampung pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB saat di Madenpom I/5 Medan.

51. Bahwa benar para Saksi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 di Room 105 Station Ktv & Lounge Jalan Brigjen Katamso Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tidak melihat dan juga tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi ekstasi.

52. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bentuk ekstasi dari berita di televisi, dan Terdakwa telah mengetahui bagi setiap Prajurit TNI dilarang mendekati maupun menggunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Majelis hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur



tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, demikian pula mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, sekaligus dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Miiter dalam tuntutan nya agar Terdakwa tetap ditahan serta penentuan status barang bukti dan perintah untuk membayar biaya perkara, seluruhnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (Pleidooi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur kesatu "Setiap penyalahguna" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tidak dapat menunjukkan Terdakwa telah bersalah, atas pendapat dari Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.
2. Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Penasihat Hukum Terdakwa menolak atau tidak sependapat dengan alasan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tidak satupun alat bukti yang mampu memberikan penjelasan atas adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa, atas pendapat dari Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.
3. Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak setuju dengan adanya hukuman tambahan

Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



berupa pemecatan karena Terdakwa memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum termasuk melakukan penyalahgunaan Narkotika, atas pendapat dari Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan fakta yang terungkap di persidangan yang langsung mengarah kepada unsur-unsur bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa telah terbukti dan benar adanya, atas pendapat dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan akan dipertimbangkan bersamaan pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

4. Terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan keterangan Saksi-2 (Sertu Eka Syahputra) saat di BAP Penyidik dengan jelas dan gamblang melihat saat di Station Ktv & Lounge Room 105 melihat Saksi-9 (Sertu Ismail Saleh) memberikan pil ekstasi ke dalam mulut Terdakwa, atas pendapat dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan alasan keterangan Saksi-2 tersebut telah dicabut di persidangan dan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pencabutan keterangan oleh Saksi-2 dapat diterima.

5. Terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan pelaksanaan tes urine yang dilakukan petugas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Willem Iskandar, Pasar V Barat 1 No. 4 Medan adalah sudah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan

Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Laboratorium terhadap Narkotika dan Psikotropika di lingkungan Kementerian Kesehatan RI Periksa Lampiran Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 pada huruf A poin No. 6, atas pendapat dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menilai instansi laboratorium yang memeriksa urine Terdakwa termasuk salah satu instansi yang sah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sample urine namun dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim menilai tata cara pengambilan sample urine yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 923/MENKES/ SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika Pro Justitia yang ternyata diketahui pelaksanaan tes urine yang dilakukan Terdakwa saat di Labkes tidak diminta kembali untuk memberikan sample urinenya dan yang digunakan oleh Labkes untuk diperiksa adalah sample urine Terdakwa yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di Denpom 1/5 Medan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sebelum diperiksa di Labkes Dinkes Prov. Sumut.

6. Terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di pengadilan selanjutnya bagaimana jika keterangan Saksi di persidangan bertolak belakang dengan keterangannya di BAP Penyidik hal ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-2 yang diberikan di persidangan, atas pendapat dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim telah menilainya dan pada akhirnya menerima keterangan Saksi-2 yang diberikan di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya atas Duplik yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya tetap dengan apa yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaannya maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi kembali.

Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I"

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap penyalah guna"

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakaian Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", Ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan".

Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008-2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusik Kavaleri Padalarang Bandung Jawa Barat, setelah selesai dan ditugaskan di Yonkav-11/Serbu, selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Staf Ops Kodam IM sampai dengan sekarang masih aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Sertu NRP 21090034480188.

53. Bahwa benar Terdakwa selama mengikuti pemeriksaan di persidangan dalam kondisi sehat jasmani serta rohaninya.

54. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 Terdakwa berada di Kota Medan setelah melaksanakan tugas Dalwasgar (pengendalian pengawasan dan penyelenggaraan) di Kesatuan Kodam

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Iskandar Muda bersama bersama Mayor Inf Samil Fuddin (Pabanda Renops Dam IM), Serka Rusdianto (Batirendalwas Dam IM), Saksi-1 (Pratu Ferdian).

55. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Pratu Ferdian (Saksi-1) berada di Station Ktv & Lounge atas perintah dari Mayor Inf Samil Fuddin, dan setelah berada di dalam Room 105 Station Ktv & Lounge Terdakwa duduk di kursi lobi bersama dengan Saksi-1 (Pratu Ferdian), Saksi-2 (Sertu Eka Syahputra), Saksi-7 (Serka Wan Henri) dan Saksi-9 (Sertu Ismail Saleh).

56. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Mayor Inf Samil Fuddin datang dan langsung duduk di lobi Room 105 Station Ktv & Lounge, selanjutnya datang pelayan membawa minuman jenis Long Island dalam gelas kecil dan diletakkan di atas meja ruang lobi Room 105.

57. Bahwa benar tidak diketahui siapa yang telah memesan minuman Long Island yang disajikan oleh pelayan Station Ktv & Lounge saat itu.

58. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-9 minum minuman Long Island tersebut, dengan cara Terdakwa mengambil satu gelas kecil lalu diminum setengah dan sisanya diberikan kepada Saksi-1 untuk diminum, kemudian setelah minum Terdakwa merasa pahit dan panas di kerongkongannya.

59. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang karaoke Room 105 dan ikut bernyanyi dengan pengunjung lainnya, pada saat itu datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memberikan satu gelas kecil minuman Long Island dan Terdakwa minum selanjutnya Terdakwa merasa ngantuk dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tertidur sampai sekira pukul 01.45 WIB hari Minggu tanggal 15 April 2018 baru terbangun karena ada razia yang dilakukan oleh Petugas Polisi Militer dari Denpom 1/5 Medan.

60. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa

Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



diperiksa urinenya oleh Petugas Polisi Militer Denpom 1/5 Medan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Labkes Dinkes Prov. Sumut, setibanya di Labkes Terdakwa tidak diminta untuk memberikan sample urinenya kembali namun sample urine Terdakwa yang telah diambil pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB di Denpom 1/5 Medan yang dijadikan objek pemeriksaan di Labkes pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 12.00 WIB.

61. Bahwa benar keterangan para Saksi menyatakan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 di Station Ktv & Lounge tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi ataupun Narkotika Golongan I jenis lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu tidak terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan oleh karena salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi maka pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima dan Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak diketemukan adanya sifat yang bertentangan dengan aturan hukum pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan tidak diketemukan adanya keterangan Saksi yang menyatakan melihat Terdakwa menyalahgunakan pil ekstasi ataupun Narkotika Golongan I jenis lainnya.
3. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI telah mengetahui dan memedomani adanya hierarki kepangkatan dalam lingkungan masyarakat militer, oleh karena itu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB mendapat perintah dari Mayor Inf Samil Fuddin agar Terdakwa segera datang ke Station Ktv & Lounge di Jl. Brigjen Katamso Medan, atas perintah tersebut Terdakwa mematuhi dan datang ke Station Ktv & Lounge, setelah berada di dalam Station Ktv & Lounge Terdakwa minum-minuman yang telah diantar oleh pelayan dan tidak ada mengonsumsi pil ekstasi.
4. Bahwa akibat dari adanya perkara ini, Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung telah tercemar nama baiknya serta telah terbatas haknya dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya. Oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dirasa perlu untuk memulihkan nama baik Terdakwa serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan telah

Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



diperoleh fakta hukum, tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga perbuatan Terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa perlu dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. Barang:

- 1 (satu) buah test pack merk Glory Diagnostics.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, oleh karena bukti barang tersebut sudah selesai keperluannya dalam pembuktian perkara Terdakwa ini dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat:

- 1 (satu) lembar laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika No. 073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dari UPT Lab Kesda Dinkes Prov. Sumut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan

Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Terdakwa ini serta tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara pidana lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) jo Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ishak Parluhutan Lumbantobing Sertu NRP 21090034480188, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) buah tespack merek Glory Diagnostics.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat:
 - 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika No. 073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dari UPT Lab Kesda Dinkes Prov. Sumut.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J. M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam Sinfang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaeen, S.H., Mayor Sus NRP 11050021150378, Penasihat Hukum Ahmad Zaini, S.H., Sertu NRP 21090022910690 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP11040039320683

Hakim Anggota-I

Ttd

Musthofa, S.H.

Hakim Anggota-II

Ttd

J. M. Siahaan, S.H.

Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 607969

Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Ttd

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Hal. 56 dari 56 hal. Putusan Nomor 144-K/PM.I-02/AD/X/2018